

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

1.1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dari perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian pajak secara ekonomi atau pengertian pajak secara yuridis. Dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi regulatif)

1.1.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi petentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri.

1.1.2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan dalam tiga bagian :

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini dapat dicontohkan; Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini dapat dicontohkan; Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam hal ini dapat dicontohkan; Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam hal ini dapat dicontohkan; Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dalam hal ini dapat dicontohkan; Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak Provinsi meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota meliputi, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

1.1.3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga sistem berikut ini :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini fiskus sebagai pengumpul pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif; dan
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu memperhitungkan pajaknya, mampu memahami undang undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.2. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam hukum pajak diatur mengenai :


1. Siapa-siapa saja yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak.
3. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah.
4. Timbul dan hapusnya hutang pajak.
5. Cara penagihan pajak.
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin *fiscal* yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud adalah kas negara.

1.2.1. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Ilustrasi Kedudukan Hukum Pajak



Sumber : Erly Suandy, *Hukum Pajak 2014*

Dari ilustrasi diatas tampak bahwa hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum warisan dan hukum harta kekayaan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk ke dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi (tata usaha), hukum pajak dan hukum pidana.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).

1.3. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lebih lanjut disebut sebagai undang-undang KUP adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami tiga kali perubahan dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak ada dalam pasal 1 angka 25 undang-undang KUP, dijelaskan lebih lanjut pengertian pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan apabila wajib pajak.

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3.2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan lain antara lain :

1. Pemberian NPWP secara jabatan.
2. Penghapusan NPWP.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
4. Wajib pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak.
9. Pertambahan Nilai.
10. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
11. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
12. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

1.4. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Dalam proses pemeriksaan pajak, tata cara pemeriksaannya dan pihak-pihak yang terkait pemeriksaan pajak dilindungi oleh undang-undang dan proses pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Guna memberi kepastian hukum bagi administrator pajak (fiskus/pemeriksa) dan wajib pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara professional berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP), dasar hukum pemeriksaan diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
3. Pasal 29 A dan Pasal 31 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan PER-07-PJ-2017.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan SE-10-PJ-2017.

1.5. Ruang Lingkup dan Jenis Pemeriksaan Pajak

1.5.1. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sebagaimana diatur dalam tata cara pemeriksaan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Baik

untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

1.5.2. Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan sehubungan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor dapat diperpanjang.

Perpanjangan dapat diperpanjang apabila :

- a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.
- b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
- c. Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak.
- d. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pemeriksaan Lengkap (PL)

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerja sama operasi dan konsorsium atas semua jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang secara umum digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor dalam tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak. Selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, apabila :

1. Pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Dalam hal wajib pajak kontraktor memiliki kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, wajib pajak dalam satu grup dan wajib pajak yg terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. Dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan paling banyak dilakukan maksimal 3 (tiga) kali sesuai kebutuhan waktu dalam proses pengujian.

Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 2 (dua) bulan sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terbit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 4 (empat) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada wajib pajak.

1.6. Kriteria Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Latar Belakang

Pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua berdasarkan latar belakangnya, yaitu :

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang menurut sifatnya bersifat rutin, yang dilakukan kepada wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa kegiatan pemeriksaan rutin diantaranya :

- a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang menyatakan lebih bayar.

- b. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar.
- c. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk dalam golongan Non Efektif (NE) selama dua tahun berturut-turut.
- d. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan rugi, pelaksanaan pemeriksaanya dikaitkan dengan pemeriksaan rutin untuk pajak lainnya.
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun sudah disampaikan surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampain SPT, termasuk SPT kembali pos dan Wajib Pajak Kelompok Non Efektif (NE).
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- g. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Neto.
- h. Data prioritas dan alat keterangan.
- i. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan dalam rangka pemeriksaan kepada wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pemungutan pajak.

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap :

- a. Wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
- c. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

d. Wajib pajak yang tidak memenuhi himbauan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pemeriksaan WP Lokasi

Pemeriksaan WP lokasi dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan/atau alat keterangan untuk tujuan tertentu.

4. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan tahun berjalan dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu dan mengumpulkan data dan/atau keterangan untuk tujuan tertentu.

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan bukti apabila ditemukan indikasi tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

6. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan terintegrasi adalah pemeriksaan yang terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, usaha dan/atau finansial.

7. Pemeriksaan untuk Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk tujuan pemeriksaan pajak (*delinquensi audit*) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan tagihan pajak sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

1.7. Kriteria Wajib Pajak Yang Diperiksa

Dalam usulan pemeriksaan di bidang perpajakan, beberapa kriteria wajib pajak yang dapat diusulkan dilakukan pemeriksaan pajak, meliputi :

1. Wajib pajak dengan SPT Lebih Bayar.
2. Wajib pajak dengan SPT Kurang Bayar.
3. Wajib pajak dengan SPT Nihil

4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
5. Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan netto.
6. Wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.

1.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, ada tahapan sebelum melakukan pemeriksaan pajak meliputi tata cara persiapan pemeriksaan pajak di kantor pelayanan pajak dan alur pemeriksaan pajak :

1.8.1. Tata cara persiapan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak

Tata cara persiapan pemeriksaan di kantor pajak pelayanan meliputi :

- a. Kepala kantor pelayanan pajak menerima persetujuan/instruksi/Penugasan Pemeriksaan dan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Pemeriksaan Ulang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Jenderal Pajak.
- b. Kepala kantor pelayanan pajak mendisposisi dan menugaskan Kepala seksi pemeriksaan untuk membuat Nota Dinas Penunjukan Supervisor.
- c. Kepala seksi pemeriksaan menerima disposisi dan penugasan kemudian menugaskan pelaksana seksi pemeriksaan untuk

membuat konsep Nota Dinas Penunjukan Supervisor dan konsep Bon Peminjaman Berkas dan Data/Profile Wajib Pajak.

- d. Pelaksana seksi pemeriksaan membuat konsep Nota Dinas Penunjukan Supervisor dan membuat konsep bon Peminjaman Berkas dan Data/Profile Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Peminjaman dan Pengembalian Berkas Pemeriksaan kemudian menyampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan.
- e. Kepala seksi pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Nota Dinas Penunjukan Supervisor selanjutnya menyampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak dan menyetujui serta menandatangani konsep Bon Peminjaman Berkas dan Data/Profile Wajib Pajak kemudian menyampaikan kepada pelaksana seksi pemeriksaan.
- f. Pelaksana seksi pemeriksaan menyampaikan Bon Peminjaman Berkas dan Data/Profile Wajib Pajak kepada seksi terkait.
- g. Kepala kantor pelayanan pajak menyetujui dan menandatangani konsep Nota Dinas Penunjukan Supervisor dan menyampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan untuk diteruskan kepada tim pemeriksa.
- h. Kepala seksi pemeriksaan menerima Nota Dinas Penunjukan Supervisor dari kepala kantor pelayanan pajak dan Berkas Pemeriksaan dan Data/Profile Wajib pajak dari seksi terkait kemudian menugaskan pelaksana seksi pemeriksaan untuk menyampaikan kepada tim pemeriksa dimaksud.
- i. Pelaksana seksi pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas Penunjukan Supervisor beserta Berkas Pemeriksaan dan Data/Profile Wajib Pajak kepada tim pemeriksa yang dimaksud.
- j. Tim pemeriksa pajak menerima Nota Dinas Pembentukan tim pemeriksa pajak beserta Berkas Pemeriksaan dan Data/Profile Wajib Pajak yang diperiksa.

- k. Tim pemeriksa pajak meneliti dan menelaah berkas (profil dan dokumen) wajib pajak yang akan diperiksa.
- l. Dalam hal profile wajib pajak yang akan diperiksa belum ada atau belum dibuat, tim pemeriksa pajak meneliti apakah SPT yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut merupakan SPT Lebih Bayar Restitusi atau pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili atau tidak.
- m. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Lebih Bayar Restitusi atau pemeriksa kewajiban perpajakan wajib pajak lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, pemeriksaan bisa dilakukan meskipun profile terhadap wajib pajak yang akan diperiksa belum ada atau belum dibuat, proses di lanjutkan ke huruf u.
- n. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap selain SPT Lebih Bayar Restitusi atau pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, pemeriksaan tidak bisa dilakukan jika profil terhadap wajib pajak yang akan diperiksa belum ada atau belum dibuat. Terhadap profile wajib pajak yang belum ada atau belum dibuat, tim pemeriksa pajak meminta kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk membuat profil wajib pajak yang dimaksud.
- o. Seksi pengawasan dan konsultasi membuat profil wajib pajak yang dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pembuatan profil wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak dan menyampaikan kepada tim pemeriksa pajak, proses dilanjutkan ke huruf s.
- p. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan pembuatan profil wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak, profil wajib pajak dimaksud belum dibuat, tim pemeriksa

pajak membuat konsep surat pemberitahuan tidak adanya profil wajib pajak untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kemudian menyampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak.


- q. Kepala kantor pelayanan pajak menyetujui dan menandatangani konsep surat pemberitahuan tidak adanya profil wajib pajak kemudian menyampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan.
- r. Pelaksana seksi pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak adanya profil wajib pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan melalui subbagian umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
- s. Dalam hal profil wajib pajak yang akan diperiksa tersedia, pemeriksa pajak mempelajari dan menelaah profil wajib pajak termasuk hasil analisis resiko yang telah dilakukan oleh kepala seksi pengawasan dan konsultasi serta dokumen dan berkas wajib pajak untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan usaha wajib pajak termasuk *benchmark*, data dan informasi yang terkait wajib pajak, sebagai gambaran awal sebelum tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dimaksud.
- t. Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan terhadap profil wajib pajak dan evaluasi terkait kondisi wajib pajak terutama terkait kondisi usaha, operasi usaha atau struktur pembiayaan/permodalan.
- u. Berdasarkan hasil peneitian dan penelaahan terhadap profil wajib pajak, terkait kondisi wajib pajak terutama yang terkait dengan kondisi usaha, operasi usaha atau struktur pembiayaan/permodalan, tim pemeriksa pajak membuat perencanaan penyelesaian

pemeriksaan (*audit planning*), rancangan program pemeriksaan (*audit program*), prosedur pemeriksaan yang akan ditempuh serta teknik pemeriksaan (*metode pengujian*) yang digunakan.

- v. Kepala seksi pemeriksaan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dengan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di kantor pelayanan pajak
- w. Proses selesai.


Catatan : Jangka waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Nota Dinas Penunjukan Supervisor diterima.

Gambar 3.2. Bagan Arus Tata Cara Persiapan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (1)



Sumber : Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur 2017

Gambar 3.3. Bagan Arus Tata Cara Persiapan Pemeriksaan Pajak (2)



Sumber : Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur 2017

1.8.2. Alur Pemeriksaan Pajak

Setelah melakukan persiapan dalam proses pemeriksaan pajak, berikut ini adalah tahap-tahap pemeriksaan pajak :

a. Penugasan/Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor pelayanan pajak harus melalui penugasan yang diberikan oleh kantor wilayah dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penugasan dilakukan karena :

- b) Dalam rangka pemeriksaan rutin berupa daftar nominatif usulan dari kantor pelayanan pajak.
- c) Dalam rangka pemeriksaan khusus berupa analisis risiko oleh kantor pelayanan pajak (*bottom up*) atau kantor wilayah dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang terdiri :

- a) Fungsional pemeriksa terdiri dari : seorang supervisor, ketua tim dan beberapa anggota.
- b) Tenaga ahli diluar Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya : penilai, ahli bidang informatika atau ahli alih bahasa.

c. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan ini diawali dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor, kemudian supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah rencana pemeriksaan di setujui oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), barulah terbit SP2. Paling lambat 5 (lima) hari kerja harus disampaikan kepada wajib pajak.

d. Peminjaman Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 28 ayat 11 yang berbunyi, "Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kedudukan wajib pajak badan.”

Permintaan peminjaman dokumen ini wajib dipenuhi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak terbitnya Surat Permintaan Peminjaman Dokumen Wajib Pajak. Selama kurun waktu tersebut terdapat dua kali Surat Peringatan, yakni Surat Peringatan I terbit dua minggu setelah terbitnya Surat Permintaan Peminjaman Dokumen dan Surat Peringatan II terbit tiga minggu setelah terbitnya Surat Permintaan Peminjaman Dokumen Wajib Pajak.

e. Pelaksanaan Pengujian

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dengan memperhatikan dan menguji temuan-temuan selama proses pemeriksaan berlangsung.

f. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Tertulis (SPHP)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, atas penyampaian SPHP wajib pajak berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPHP diterima oleh wajib pajak dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan.

g. Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dapat memberi tanggapan baik menyetujui, menolak sebagian atau menolak seluruhnya hasil pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi adanya pembahasan akhir, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak wajib pajak memberikan tanggapan atas SPHP undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak.


Dalam pembahasan akhir Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi tim *Quality Assurance* (QA) untuk menengahi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan tim pemeriksa pajak. Namun apabila wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir, maka wajib pajak dianggap menyetujui hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak.

h. Penerbitan Ketetapan Pajak dan Pengembalian Dokumen

Dalam kegiatan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak mencantumkan seluruh informasi mengenai kegiatan pemeriksaan pajak ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP tersebut adalah dasar dibuatnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terlebih dahulu harus ditelaah oleh supervisor sampai ada persetujuan dari supervisor untuk dijadikan LHP. Setelah LHP terbit, maka akan terbit Nota Penghitungan Atas Kewajiban Perpajakan yang Seharusnya, sebagai dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).


Dalam hal pengembalian dokumen, pemeriksa pajak harus mengembalikan buku, catatan dan dokumen yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan pajak kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terbitnya LHP.

Gambar 3.4. Bagan Arus Tata Cara Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak



Sumber : Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur 2017

Gambar 3.5. Bagan Arus Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak



Sumber : Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur 2017

1.8.3. Jangka Waktu Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 membagi jangka waktu pemeriksaan menjadi dua, meliputi :

- a. Jangka waktu pengujian.
- b. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) dan pelaporan.

Pada peraturan sebelumnya, jangka waktu pemeriksaan itu hanya satu, termasuk didalamnya pengujian dan pembahasan. Pada kebijakan yang baru, jangka waktu pemeriksaan dibedakan antara pengujian dan pembahasan. Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mengatur bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) harus disampaikan kepada wajib pajak apabila :

- a. Pemeriksaan kantor (akhir bulan ke (4) empat atau ke (6) enam jika ada perpanjangan)
- b. Pemeriksaan lapangan (akhir bulan ke (6) enam atau ke (8) delapan jika ada perpanjangan)

Jika asumsi pemeriksaan diperpanjang untuk pemeriksaan kantor 6 (enam) bulan dan pemeriksaan lapangan 8 (delapan) bulan, maka jangka waktu pemeriksaan ditambah dengan jangka waktu pembahasan 2 (dua) bulan. Sehingga total jangka waktu pemeriksaan akan menjadi 8 (delapan) bulan untuk pemeriksaan kantor dan 10 (sepuluh) bulan untuk pemeriksaan lapangan. Ada pengecualian jangka waktu menjadi 24 (dua puluh empat) bulan ditambah 2 (dua) bulan pembahasan sehingga total 26 (dua puluh enam) bulan apabila yang diperiksa meliputi :

- a. Wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi.
- b. Wajib pajak dalam satu grup usaha/perusahaan.

- c. Wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.

1.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak Dalam Kegiatan dan Proses Pemeriksaan Pajak

Dalam kegiatan Pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ada hak dan kewajiban wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung.

1.9.1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak wajib pajak seketika diperiksa meliputi :

- a. Melihat surat perintah pemeriksaan.
- b. Melihat tanda pengenal pemeriksa.
- c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.
- d. Meminta rincian perbedaan hasil pemeriksaan dan SPT.
- e. Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- f. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- g. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner. Dalam hal pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta pemeriksa untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Kewajiban wajib pajak seketika diperiksa meliputi :

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, terutama untuk jenis pemeriksaan kantor.
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak. Khususnya untuk pemeriksaan lapangan wajib pajak, wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik, khususnya untuk pemeriksaan kantor.
- f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

1.9.2. Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa Pajak Dalam Kegiatan dan Proses Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan)

Wewenang pemeriksa pajak (pemeriksaan kantor) meliputi :

- a. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- b. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- c. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak.
- e. Meminjam KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui wajib pajak.
- f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Wewenang pemeriksa pajak (pemeriksaan lapangan) meliputi :

- a. Melihat dan atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
- d. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
- f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak.

- g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa, melalui unit pelaksana pemeriksaan.

Kewajiban pemeriksa pajak meliputi :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- d. Melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
 - a) Alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - b) Hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan.
 - c) Hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim *Quality Assurance* (QA) pemeriksa dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - d) Kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak.

- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak.
- f. Menyampaikan SPHP kepada wajib pajak.
- g. Memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang ditentukan.
- h. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak.
- i. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan secara tertulis
- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak.
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

1.10. Peminjaman Dokumen dan Penyegehan

Pemeriksa pajak memiliki wewenang untuk melakukan penyegehan. Kewenang itu diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei tentang Tata Cara Pemeriksaan, benda yang diegel adalah buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Penyegehan dapat dilakukan manakala :

- a. Wajib pajak tidak memberi kesempatan pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan serta memeriksa barang yang diduga atau patut diduga

digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dan/atau dokumen termasuk hasil dokumen dan/atau pembukuan yang dikelola secara elektronik.

- b. Wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Wajib pajak tidak berada di tempat

Penyegehan hanya ada dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada wajib pajak untuk kemudian pemeriksa pajak memeriksa tempat wajib pajak (tanpa pengecualian). Dalam hal wajib pajak menolak, maka pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegehan.

Setelah pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan tempat wajib pajak dan menemukan buku, catatan dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan pemeriksaan pajak, dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dokumen. Dalam hal pemeriksa pajak ternyata tidak menemukan buku, catatan dan/atau dokumen yang diduga atau patut diduga dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak, tetapi pemeriksa yakin bahwa dokumen tersebut ada, maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 pemeriksa pajak membuat Surat Permintaan Peminjaman Dokumen.

1.11. Proses Akhir Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pada saat pemeriksa menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), maka dalam proses penyelesaian pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang disampaikan kepada wajib pajak. Tetapi jika

pemeriksa pada jangka waktu tertentu (jangka waktu pemeriksaan habis) tidak menyampaikan SPHP menurut ketentuan, pemeriksa pajak memproses penyelesaian dengan membuat LHP Sumir.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 mengatur bahwa LHP Sumir tidak hanya untuk wajib pajak tidak ditemukan. Berikut adalah alasan diterbitkannya LHP Sumir dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut sudah disempurnakan dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 :

- a. Wajib pajak tidak ditemukan (kecuali pemeriksaan restitusi pasal 17B).
- b. Pemeriksaan yang pada Bukti Permulaan diselesaikan dengan Pasal 8 (3), Pasal 13A, Pasal 44B KUP.
- c. Pemeriksaan ulang tetapi pemeriksa pajak tidak menemukan novum.
- d. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.

1.12. Konsekuensi Hukum Berupa Denda, Bunga dan Kenaikan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Berikut ini ditampilkan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.1. Sanksi Denda

No Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
7 (1)	SPT terlambat disampaikan :		Per SPT
	a. Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000	
	b. Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000	
8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik.	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.	2%	Dari DPP
	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.	2%	Dari DPP
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.	2%	Dari DPP

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

Tabel 3.2. Sanksi Bunga

No Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2 %	Per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar
9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak Masa dan Tahunan	2%	Per bulan dari jumlah pajak yang terutang
13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan dari jumlah pajak kurang dibayar maksimal 24 bulan
13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar
14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/ kurang dibayar b. SPT Kurang Bayar	2% 2%	Per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, maksimal 24 bulan Per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, maksimal 24 bulan
14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah	2%	Per bulan dari

	diberikan pengembalian Pajak Masukan		jumlah pajak tidak/kurang dibayar, maksimal 24 bulan
15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu lima tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan membayar pajak

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

Tabel 3.3. Sanksi Kenaikan

No Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
13 (3)	Apabila : SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya pasal 28 dan 29		
	a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak /kurang dibayar
	b. Tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak /kurang dipotong/kurang dipungut
	c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

1.13. Proses Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Menjadi Proses Penyidikan

Proses pemeriksaan pajak dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan sama halnya seperti penyidikan dalam istilah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), manakala pemeriksa menemukan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Proses penyidikan dibagi menjadi dua, yaitu :

1.13.1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Informasi, data, laporan dan pengaduan akan diterima, dikembangkan dan dianalisis oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kegiatan Intelejen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti.

Pemeriksaan yang ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan, maka pemeriksaan pajaknya tertangguh (jangka waktunya dan proses penyelesaiannya). Proses pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dilanjutkan jika :

- a. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia.

- b. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan setelah empat kondisi diatas menurut Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan pengujian dan 2 (dua) bulan pembahasan maka total 6 (enam) bulan pemeriksaan harus di selesaikan dan terbit Surat Ketetapan Pajak (STP)

1.13.2. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat ditangani oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening

bank, piutang dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak dan/atau pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat hukum lainnya, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penyidik, menghentikan prose penyidikan dengan syarat berikut ini :

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Peristiwanya telah daluwarsa.
- d. Tersangka meninggal dunia.
- e. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan/atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

1.14. Tinjauan Praktik

Dalam sub bab ini penulis akan memulai menjabarkan tentang kontribusi kegiatan pemeriksaan pajak pada total penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur 2014-2016. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur di kumpulkan dari dua kegiatan pemungutan pajak, meliputi :

1. Penerimaan Rutin

Penerimaan rutin yang diperoleh KKP Pratama Semarang Timur berupa penerimaan dari pajak yang bersifat rutin, seperti :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
- b. Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang tertentu (PPh Pasal 22).
- c. Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (PPh Pasal 23).
- d. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (PPh Pasal 26).
- e. Pajak Penghasilan Bersifat Final yang dipungut dan dipotong oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan. Beberapa contoh, seperti bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dan lain lain (PPh Final Pasal 4 ayat (2)).
- f. Pajak Penghasilan yang menggunakan penghitungan norma penghitungan khusus antara lain, perusahaan pelayaran atau penerbangan Internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah (PPh Pasal 15).

- g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- h. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).


2. Penerimaan dari *Exta Effort*

Penerimaan pajak *extra effort* diperoleh melalui kegiatan, meliputi :

- a. Penerimaan pajak dari hasil himbauan para *Account Representative*.
- b. Penerimaan pajak dari hasil kegiatan pemeriksaan pajak.
- c. Penerimaan pajak dari hasil kegiatan penagihan.


Berikut ini penulis sajikan adalah statistik dalam bentuk grafik tentang jumlah wajib pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Timur di periode 2014, 2015 dan 2016 (wajib pajak badan, orang pribadi dan bendaharawan/pemungut) baik wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif, guna sebagai tambahan informasi potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur pada periode tertentu :

**Gambar 3.6. Wajib Pajak Badan Baru Yang Terdaftar
Pada Periode 2014-2016**




Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

**Gambar 3.7. Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Yang Terdaftar
Pada Periode 2014-2016**



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

**Gambar 3.8. Wajib Pajak Bendaharawan/Pemungut Baru Yang Terdaftar
Pada Periode 2014-2016**



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

Dari grafik diatas, penulis dapat menguraikan wajib pajak baru yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Timur selama tiga periode (2014, 2015 dan 2016) yang akan memberikan kontribusi penerimaan pajak pada periode tersebut di KPP Pratama Semarang Timur, pada tahun 2014 wajib pajak badan baru berjumlah 224, wajib pajak orang pribadi 2.219 dan bendaharawan/pemungut 7. Di tahun 2015 wajib pajak badan baru berjumlah 281, wajib pajak orang pribadi 2.188 dan bendaharawan/pemungut 9. Sedangkan pada tahun 2016 wajib pajak badan baru berjumlah 261, wajib pajak orang pribadi 2.378 dan bendaharawan/pemungut 18. Berikut penulis tampilkan dalam bentuk tabel :


**Tabel 3.4. Rincian Wajib Pajak Baru
Periode 2014, 2015 dan 2016**

Status WP	Tahun Daftar	Jenis Wajib Pajak		
		Badan	Orang Pribadi	Bendaharawan
Efektif	2014	217	2.204	7
	2015	277	2.175	9
	2016	260	2.369	16
Total		754	6748	32
Non Efektif	2014	7	15	0
	2015	4	13	0
	2016	1	9	2
Total		12	37	2
TOTAL KESELURUHAN		766	6785	34

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

Dari rincian tabel diatas penulis menganalisa dengan data wajib pajak baru selama periode 2014, 2015 dan 2016 sebagai dasar mengetahui kontribusi penerimaan pajak keseluruhan pada KPP Pratama Semarang Timur dan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan. Berikut ini penulis menampilkan dalam bentuk grafik periode mana (dari 2014,2015 dan 2016) yang memiliki kontribusi penerimaan pajak terbanyak (tidak selalu) pada KPP Pratama Semarang Timur dilihat dari kuantitas jumlah wajib pajak baru pada periode bersangkutan :

**Gambar 3.9. Wajib Pajak Baru Yang Terdaftar
Pada Periode 2014-2016**



Sumber : *Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Grafis diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak baru di KPP Pratama Semarang Timur bersifat fluktuatif, misalnya jumlah wajib pajak baru terbanyak ada pada tahun 2016 sebanyak 2.657 baik badan, orang pribadi maupun bendaharawan/pemungut. Sangat subjektif jika menentukan besaran penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur dengan menggunakan pendekatan kuantitas wajib pajak baru pada tahun bersangkutan, walaupun

memang pada kenyataannya penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur berbanding lurus dengan bertambahnya wajib pajak baru, karena variatif nya wajib pajak baru yang terdaftar. Di tahun 2015 adalah tahun dimana ada wajib pajak badan baru sebanyak 281 jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 224 dan tahun 2016 sebanyak 261, maka di tahun 2016 wajib pajak badan baru terbanyak terdaftar.

**Tabel 3.5. Wajib Pajak Terdaftar
Periode 2014, 2015 dan 2016**


Tahun	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	Total Wajib Pajak
Per 31 Desember 2013	3.994	26.574	7.640	38.181
Per 31 Desember 2014	224	2.219	7	2.450
Total Wajib Pajak Terdaftar 2014				40.631
Per 31 Desember 2015	281	2.188	9	2.478
Total Wajib Pajak Terdaftar 2015				43.109
Per 31 Desember 2016	261	2.378	18	2.657
Total Wajib Pajak Terdaftar 2016				45.766

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

Tabel diatas menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya pada periode tertentu di KPP Pratama Semarang Timur, per 31 Desember 2013 jumlah total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 38.181 baik wajib pajak badan, orang pribadi (baik karyawan/non karyawan). Dari jumlah tersebut jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat diproyeksikan dengan cara menjumlahkan wajib pajak terdaftar pada 2013 dengan wajib pajak baru baik badan, orang pribadi dan bendaharawan/pemungut. Sehingga wajib pajak terdaftar pada tahun 2014 berjumlah 40.631, tahun 2015 berjumlah 43.109 dan tahun 2016 berjumlah 45.766. Walaupun wajib pajak baru pada periode tertentu jumlahnya fluktuatif, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada periode 2014, 2015 dan 2016 yang justru bertambah secara progresif meliputi wajib pajak badan, orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan.

Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak adalah disiplin dan tepat waktu melaporkan pajaknya. Berikut ini penulis tampilkan grafik pertumbuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur pada periode 2014-2016 :

**Gambar 3.10. Wajib Pajak Terdaftar
Pada Periode 2014-2016**



Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

Dari grafik diatas, terlihat bahwa jumlah wajib pajak (dapat diartikan potensi penerimaan pajak) pada KPP Pratama Semarang Timur secara progressif bertambah setiap tahunnya. Berikut ini penulis tampilkan realisasi penyampaian SPT Tahunan periode 2014, 2015 dan 2016 :

**Tabel 3.6. Realisasi Penyampaian SPT Tahunan
Periode Tahun Pajak 2014**

Jenis Pajak	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT		
	WP Terdaftar	Wajib SPT	SPT Kurang Bayar	SPT Lebih Bayar	SPT Nihil
All Taxes			1.529	47	18.820
Badan	4.147	2.054			
1771			253	14	1.315
1771 USD					1
OP Karyawan	28.650	17.310			
1770 S			277	16	4.363
1770 SS			27		10.505
OP Non Karyawan	7.834	3.293			
1770			972	17	2.637
Total	40.631	22.657	3.058	94	37.641

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

**Tabel 3.7. Realisasi Penyampaian SPT Tahunan
Periode Tahun Pajak 2015**

Jenis Pajak	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT		
	WP Terdaftar	Wajib SPT	SPT Kurang Bayar	SPT Lebih Bayar	SPT Nihil
All Taxes			1.328	39	19.861
Badan	4.279	1.994			
1771			241	28	1.275
1771 USD					
OP Karyawan	30.671	21.456			
1770 S			220	1	5.028
1770 SS			26		10.623
OP Non Karyawan	8.159	3.644			
1770			840	10	2.935
Total	43.109	27.094	2.655	78	39.722

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

**Tabel 3.8. Realisasi Penyampaian SPT Tahunan
Periode Tahun Pajak 2016**

Jenis Pajak	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT		
	WP Terdaftar	Wajib SPT	SPT Kurang Bayar	SPT Lebih Bayar	SPT Nihil
All Taxes			1.195	46	20.178
Badan	4.519	2.021			
1771			216	19	1.195
1771 USD					
OP Karyawan	32.521	15.797			
1770 S			223	5	6.473
1770 SS			6		9.099
OP Non Karyawan	8.726	2.160			
1770			750	22	3.411
Total	45.766	19.978	2.390	92	40.356

Sumber : *Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Pada sub bab 3.10 tentang kriteria wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu wajib pajak dengan SPT Lebih Bayar, SPT Kurang Bayar dan SPT Nihil yang tidak sesuai dengan norma perhitungan netto, tabel diatas merepresentasikan bahwa pada tahun 2014 memiliki angka wajib pajak dengan SPT Kurang Bayar terbanyak di KPP Pratama Semarang Timur yaitu 3.058 padahal di tahun tersebut jumlah wajib pajak terdaftar lebih sedikit daripada wajib pajak terdaftar di periode 2015 dan 2016. Sebaliknya di periode 2016

jumlah SPT Kurang Bayar turun menjadi 2.390 dengan jumlah wajib pajak terdaftar terbanyak daripada tahun 2014 dan 2016, ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Timur semakin baik dalam tiga periode (2014, 2015 dan 2016), berikut ini penulis tampilkan statistik kepatuhan wajib pajak dalam bentuk tabel :

**Tabel 3.9. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
Periode Tahun Pajak 2014**

Jenis Wajib Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Wajib Pajak Yang Tidak Lapor SPT
Badan	4.147	2.054	1.582	472
OP Karyawan	28.650	17.310	15.190	2.120
OP Non Karyawan	7.834	3.293	3.626	-
Total	40.631	22.657	20.398	2.592

Sumber : *Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017*

**Tabel 3.10. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
Periode Tahun Pajak 2015**

Jenis Wajib Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Wajib Pajak Yang Tidak Lapori SPT
Badan	4.279	1.994	1.544	450
OP Karyawan	30.671	21.456	15.898	5.558
OP Non Karyawan	8.159	3.644	3.785	-
Total	43.109	27.094	21.227	6.008

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

**Tabel 3.11. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
Periode Tahun Pajak 2016**

Jenis Wajib Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Wajib Pajak Yang Tidak Lapori SPT
Badan	4.519	2.021	1.430	591
OP Karyawan	32.521	15.797	15.806	-
OP Non Karyawan	8.726	2.160	4.183	-
Total	45.766	19.978	21.419	591

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2014 terdapat wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Semarang Timur yang tidak melaporkan SPT Tahunan sebanyak 2.592, di tahun 2015 sebanyak 6.008 dan di tahun 2016 sebanyak 591. SPT Tahunan yang tidak dilaporkan menjadi potensi pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan, karena salah satu indikasi wajib pajak yang patuh salah satunya adalah melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu. Sehingga potensi pemeriksaan rutin dalam rangka uji kepatuhan di dasarkan pada laporan SPT LB, KB dan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan, terlebih dahulu penulis menampilkan tabel penerimaan pajak keseluruhan KPP Pratama Semarang Timur pada periode 2014-2016 :

**Tabel 3.12. Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Timur
Periode Tahun Pajak 2014-2016**

Tahun Pajak	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
2014	Rp 695.631.000.000.,	Rp 724.144.419.878.,	104%
2015	Rp 1.078.176.000.000.,	Rp 776.583.102.344.,	72,02%
2016	Rp 983.651.716.000.,	Rp 869.278.135.433.,	88,38%

Sumber : *Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Target penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur semakin tahun semakin bertambah seiring bertambahnya pula target penerimaan pajak negara secara keseluruhan, walaupun target penerimaan pajak di tahun 2016 diturunkan menjadi Rp 983.651.716.000., tetapi realisasi penerimaan pajak

KPP Pratama Semarang Timur semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur, dibuktikan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2014 sebesar Rp 724.144.419.878., pada tahun 2015 sebesar Rp 776.583.102.344., dan pada 2016 sebesar Rp 869.278.135.433.

Untuk mengetahui target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan dan kotribusinya terhadap total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016 terlebih dahulu penulis menampilkan jumlah wajib pajak yang diperiksa dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan :

Tabel 3.13. Jumlah Wajib Pajak Yang Diperiksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Yang Diterbitkan (SP2) Periode 2014-2016

Tahun	Wajib Pajak Yang Diperiksa	SP2 Yang Terbit	Penyelesaian (%)
2014	143	145	98,7 %
2015	205	164	100%
2016	374	387	96,7%

Sumber : *Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Tunggakan SP2 terjadi pada tahun 2014 dan 2016 dikarenakan terdapat wajib pajak yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak, tidak semua wajib pajak kooperatif terhadap petugas pemeriksaan, hal tersebut berakibat semakin lamanya jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan.

Setelah pemeriksaan dilakukan maka terbitlah Surat Ketetapan Pajak (SKP), berikut ini SKP yang terbit pada periode 2014-2016 baik Nihil, Lebih Bayar (LB), dan Kurang Bayar (KB) :

**Tabel 3.14. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Nihil
(SKPN) Yang Terbit Periode 2014-2016**

Tahun	Jumlah
2014	532
2015	576
2016	229

Sumber : *Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur 2017*

**Tabel 3.15. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) Yang Terbit Periode 2014-2016**

Tahun	Jumlah
2014	116
2015	181
2016	73

Sumber : *Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur 2017*

**Tabel 3.16. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) Yang Terbit Periode 2014-2016**

Tahun	Jumlah
2014	26
2015	20
2016	25

Sumber : *Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Secara langsung peranan pemeriksa pajak dalam menunjang penerimaan pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan kepada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, secara tidak langsung peran pemeriksa pajak dalam menunjang penerimaan pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berikut ini penulis tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur di periode 2014-2016 ke dalam bentuk tabel :

**Tabel 3.17. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Dari Kegiatan Pemeriksaan Pajak Pada
KPP Pratama Semarang Timur
Periode 2014-2016**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2014	Rp 11.004.680.892.,	Rp 14.335.982.818.,	103%
2015	Rp 49.878.547.275.,	Rp 13.392.554.890.,	26,9 %
2016	Rp 46.657.285.000.,	Rp 11.176.803.980.,	24 %

Sumber : *Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur selalu turun dari periode 2014 sampai 2016 walaupun target penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan terus ditingkatkan. Walaupun realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan pajak turun secara signifikan dari periode 2014 sampai 2016 mengindikasikan bahwa peranan pemeriksa pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Semarang Timur semakin baik di periode 2014-2016.

Untuk mengetahui kontribusi kegiatan pemeriksaan pajak pada total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016 penulis

akan membandingkan realisasi penerimaan pajak periode 2014-2016 dengan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan pajak di periode 2016-2016 dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.18. Kontribusi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pemeriksaan Pajak
Pada Total Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Timur
Periode 2014-2016**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pemeriksaan Pajak	Kontribusi (%)
2014	Rp 724.144.419.878.,	Rp 14.335.982.818.,	2 %
2015	Rp 776.583.102.344.,	Rp 13.392.554.890.,	1,70%
2016	Rp 869.278.135.433.,	Rp 11.176.803.980.,	1,30%

Sumber : *Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur 2017*

Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan pajak pada total penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur sebesar 2% dari total pajak penerimaan pajak di tahun 2014 sebesar Rp 724.144.419.878., di tahun 2015 sebesar 1,70% dari penerimaan total sebesar Rp 776.583.102.344., dan di tahun 2016 1,30% dari penerimaan total sebesar Rp 869.278.135.433.,